



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DAN
UNIVERSITAS WARMADewa

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT, SERTA PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA

NOMOR : 075/ 47 /AD.PEM/KB/2017
2805 / Unwar/ PD-15 / 2017

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (13 - 12 - 2017) bertempat di Karangasem, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 I Gusti Ayu Mas Sumatri, : **Bupati Karangasem**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-1637 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Pengangkatan Bupati Karangasem, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karangasem, berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No. 31 Amlapura, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 Prof. dr. Dewa Putu WIDJANA, : **Rektor Universitas Warmadewa**, berdasarkan Surat Keputusan No. 27/Yas.KORPS/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Warmadewa dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak, Denpasar – Bali, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Paraf Pihak II :

Paraf Pihak I :

PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Serta Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya di Kabupaten Karangasem, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mengoptimalkan pembangunan di Kabupaten Karangasem.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini Meliputui :

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian;
- c. Pelatihan;
- d. Bidang Pengabdian Masyarakat.; serta
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). **PARA PIHAK** menunjuk, menguasai dan / atau menugaskan masing-masing unit kerja **PARA PIHAK**

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak II :



Paraf Pihak I : 

**Pasal 6
PERUBAHAN**

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP & E.Sp.ParK
REKTOR



PIHAK PERTAMA



I GUSTILAYU MAS SUMATRI,S,Sos.,M.AP
BUPATI